



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 519 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN  
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG 4 (EMPAT) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DAN 4 (EMPAT) SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL YANG DIPINDAHTANGANKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat bongkaran sebagian bangunan/gedung 4 (empat) sekolah menengah pertama dan 4 (empat) sekolah dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang dipindahtangankan dengan penjualan dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama dan 4 (empat) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG 4 (EMPAT) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN 4 (EMPAT) SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL YANG DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah berupa bongkaran sebagian bangunan/gedung:

a. 4 (empat) sekolah menengah pertama yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banguntapan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Imogiri, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sedayu, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Srandakan; dan

b. 4 (empat) sekolah dasar yaitu Sekolah Dasar Negeri Jetis Sedayu, Sekolah Dasar Negeri Sawit, Sekolah Dasar Negeri Lemahrubuh, dan Sekolah Dasar Negeri Baran,

pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang dipindahtangankan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.929.700,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 Oktober 2024  
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd  
ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.